

URGENSI DAN POKOK PIKIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dimana terdapat perubahan organisasi dan fungsi sehingga dalam implementasi penyelenggaraan kearsipan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) perlu dilakukan penyesuaian dan keterpaduan terhadap Jadwal Retensi Arsip (JRA), Pola Klasifikasi, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAAD). Dengan demikian, penyelenggaraan kearsipan dalam satu peraturan yang komprehensif menjadi suatu kebutuhan.

B. TUJUAN DAN DASAR

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai acuan dalam rangka kegiatan pengelolaan arsip, sehingga terdapat keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kearsipan di seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, akan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Batang tubuh terdiri atas Bab I sampai dengan Bab VII yang berisi tentang:
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Organisasi Kearsipan
 - c. Bab III Pengelolaan Kearsipan
 - d. Bab IV Sumber Daya Kearsipan
 - e. Bab V Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
 - f. Bab VI Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
 - g. Bab VII Ketentuan Penutup
2. Lampiran terdiri atas Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang berisi tentang:
 - a. Lampiran I Organisasi Kearsipan
 - b. Lampiran II Kode Klasifikasi
 - c. Lampiran III Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)
 - d. Lampiran IV Jadwal Retensi Arsip (JRA)
 - e. Lampiran V Pengelolaan Arsip Dinamis

D. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan